

# LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
**KANTOR SOSIAL POLITIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 6  
Telp. 43000, 43051 Pswt. 178, 354, 355 dan 512144 Pswt. 536, 538  
SURABAYA

**SURAT-KETERANGAN**

Nomor 072/2633/402.8.02/1994

**MEMBACA** : Surat dari Kepala Dit. Sospol Prop. Dati I Jatim  
Tanggal : 16 Desember 1994 Nomor : 072/6194/303/1994.  
Perihal : Permohonan Survey.

**MENGINGAT** : 1. Surat Keputusan Mendagri No. 134 Tahun 1978  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur No. Gub/187/1972

Dengan ini menerangkan bahwa tidak berkeberatan memberikan ijin survey/research kepada :

Nama : JUANITA  
Alamat : Jl. Airlangga 4-6 Surabaya.  
Pekerjaan : Mhs. FISIP UNAIR Surabaya.  
Thema/acara Survey/Research : " Sistem Sapaan Antar Etnis Di Perkampungan Arab "  
Daerah/tempat dilakukan Survey/Research : Kotamadya Surabaya.  
Lamanya Survey/Research : 2 (dua) Bulan TMT Surat Dikeluarkan.  
Pengikut : -


Dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku dimana dilakukannya kegiatan survey/research.
2. Dilarang menggunakan questionaire diluar design yang telah ditentukan.
3. Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melakukan survey/research harap melaporkan pelaksanaannya dan hasilnya kepada Dinas/Instansi yang bersangkutan dan kepada Bpk. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya cq Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Dati II Surabaya.
4. Surat keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mematuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Surabaya, 21 Desember 1994.

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Gubernur KDH Tingkat I Jatim  
Up. Kadit Sospol di Surabaya.
2. Pembantu Gubernur KDH Tk. I  
Jatim di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Walikota Wilayah Surabaya Utara.
4. Sdr. Camat Semampir.



ASLI

## SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research

Nomor : 072/.....6194...../303/1994.....

Membaca : 1. SRT. DEKAN FISIP UNAIR SBY 27 AGUST' 94 No. 1300/PT03.H5.FISIP/N/VIII/94

Mengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub./187/1972.

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

Nama Penanggung Jawab : JUANITA  
Alamat : MHS. FISIP UNAIR SURABAYA  
JL. AIRLANGGA 4-6 SURABAYA  
Thema / Acara survey / research : " SISTEM SAPAAN ANTAR BUNIS DI PERKAMPUNGAN ARAB "  
Daerah/Tempat ditakukan survey/research : KOTAMADYA SURABAYA  
Lamanya survey / research : 2 (DUA) BULAN TERHITUNG TGL. SURAT DIKELUARKAN.  
Pengikut / peserta survey / research : -----

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesucian serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey/research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai pelaksanaan survey/research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey/research.
6. Dalam jangka waktu suatu bulan setelah selesai dilakukannya survey/research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur.
3. Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.
4. Kanwil/Direktorat/Dinas/Jawatan/Lembaga yang bersangkutan.
5. ....

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.


TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Pangdam V/Vrawijaya.
2. " Kapolda Jawa Timur
3. " Ketua Bappeda Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
4. " Kanwil/Direktorat/Dinas/Jawatan/Instansi/Lembaga ybs.
5. " Pembantu Gubernur di SURABAYA
6. " Bupati Kepala Daerah Tk. II
7. " Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II SURABAYA
8. " REKTOR UNAIR SURABAYA
9. " .....
10. " .....

Surabaya, 16 DESEMBER 1994

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik



APPENDIX 2

PETA KELURAHAN AMPEL

